



P U T U S A N

Nomor: 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm);
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. A g a m a : Islam ;
7. Tempat tinggal : Kp.Jeruk Gunung Agung Lk I Rt 07 Kel Way Lunik
Kec Kecamatan Kota Bandar Lampung;
8. P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun diberitahukan akan hak-hak terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang 386/Pid.Sus/2022/PN. Tjk tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN. Tjk tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm)**, bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm)**, selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1 milyar 415 juta rupiah subsidair 3 (Tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,60 gram, setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,4458 gram, 1 (satu) unit ponsel android merek Vivo warna merah **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi, namun mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm)** pada hari kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2022 bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamatkan Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pidada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal dari permintaan saudara SAMSUDIN (DPO) kepada terdakwa untuk meminjam uang yang akan di gunakan olehnya untuk biaya pengobatan orang tuanya, pada saat itu terdakwa mengatakan tidak memiliki uang, namun kalau bersedia mendapatkan uang dengan cara ***mengedarkan narkotika***, nanti terdakwa carikan barangnya dan sdr SAMSUDIN menerima tawaran terdakwa yang nantinya akan terdakwa antar

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa menelpon saksi KURNIA SAPUTRA (berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli shabu sekira 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- Saat itu saksi KURNIA SAPUTRA menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi KURNIA SAPUTRA yang beralamat di Kampung Sawah Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Selanjutnya di dalam rumah saksi KURNIA SAPUTRA tersebut terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu. Kemudian shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya shabu yang semula dalam satu kemasan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, kemudian sebanyak 4 (empat) bungkus shabu telah terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN untuk di edarkan dengan perincian : Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada sdr.SAMSUDIN yang di rumahnya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung dengan kesepakatan setelah shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut habis terjual, maka saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022

Halaman 3 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI di rumahnya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung. Masih dengan kesepakatan yang sama bahwa setelah shabu habis terjual, maka saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI juga menyetorkan uang penjualan shabu sebelumnya di terima oleh sdr.SAMSUDIN kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).lalu Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib, saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa, sehingga sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI, namun Ketika baru sampai di depan rumahnya tersebut terdakwa di tangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Lampung lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang sedang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit ponsel android merek Vivo warna merah, kemudian terdakwa dan Saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL142 DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm)** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4458 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Een Purnamasari Als Asnawati Binti Jauhari. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung

Halaman 4 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL132 DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4278 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Een Purnamasari Als Asnawati Binti Jauhari. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm)** pada hari kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2022 bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamatkan Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa menelpon saksi KURNIA SAPUTRA (berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli shabu sekira 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- Saat itu saksi KURNIA SAPUTRA menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi KURNIA SAPUTRA yang beralamat di Kampung Sawah Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Selanjutnya di dalam rumah saksi KURNIA SAPUTRA tersebut terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu. Kemudian shabu tersebut terdakwa bawa

Halaman 5 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya shabu yang semula dalam satu kemasan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, kemudian sebanyak 4 (empat) bungkus shabu telah terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN untuk di edarkan dengan perincian : Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada sdr.SAMSUDIN yang di rumahnya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung dengan kesepakatan setelah shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut habis terjual, maka saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI di rumahnya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung. Masih dengan kesepakatan yang sama bahwa setelah shabu habis terjual, maka saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI juga menyetorkan uang penjualan shabu sebelumnya di terima oleh sdr.SAMSUDIN kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).lalu Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib, saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa, sehingga sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI, namun Ketika baru sampai di depan rumahnya tersebut terdakwa di tangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Lampung lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang sedang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit ponsel android merek Vivo warna merah, kemudian terdakwa dan Saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI berikut barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL142 DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (AIm)** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4458 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Een Purnamasari Als Asnawati Binti Jauhari. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL132 DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4278 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Een Purnamasari Als Asnawati Binti Jauhari. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Saksi 1. Agus Efendi Bin M. Tabut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang sedang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit ponsel android merek Vivo warna merah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, berawal dari permintaan saudara SAMSUDIN (DPO) kepada terdakwa untuk meminjam uang yang akan digunakan olehnya untuk biaya pengobatan orang tuanya, pada saat itu terdakwa mengatakan tidak memiliki uang, namun kalau bersedia mendapatkan uang dengan cara mengedarkan narkoba, nanti terdakwa carikan barangnya dan sdr SAMSUDIN menerima tawaran terdakwa yang nantinya akan terdakwa antar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa menelpon saksi KURNIA SAPUTRA (berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli shabu sekira 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu saksi KURNIA SAPUTRA menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi KURNIA SAPUTRA yang beralamat di Kampung Sawah Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Selanjutnya di dalam rumah saksi KURNIA SAPUTRA tersebut terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu. Kemudian shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya shabu yang semula dalam satu kemasan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, kemudian sebanyak 4 (empat) bungkus shabu telah terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN untuk di edarkan dengan perincian: Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada sdr.SAMSUDIN dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk



kesepakatan sdr. SAMSUDIN berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. Mulia Saputra Bin Muchtar Umar

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamatkan Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang sedang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit ponsel android merek Vivo warna merah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, berawal dari permintaan saudara SAMSUDIN (DPO) kepada terdakwa untuk meminjam uang yang akan digunakan olehnya untuk biaya pengobatan orang tuanya, pada saat itu terdakwa mengatakan tidak memiliki uang, namun kalau bersedia mendapatkan uang dengan cara mengedarkan narkoba, nanti terdakwa carikan barangnya dan sdr SAMSUDIN menerima tawaran terdakwa yang nantinya akan terdakwa antar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa menelpon saksi KURNIA SAPUTRA (berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli shabu sekira 5 (lima) gram seharga R.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu saksi KURNIA SAPUTRA menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi KURNIA SAPUTRA yang beralamat di Kampung Sawah Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Selanjutnya di dalam rumah saksi KURNIA SAPUTRA tersebut terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening ber-



isi shabu. Kemudian shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya shabu yang semula dalam satu kemasan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, kemudian sebanyak 4 (empat) bungkus shabu telah terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN untuk di edarkan dengan perincian: Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada sdr.SAMSUDIN dengan kesepakatan sdr. SAMSUDIN berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. Kurnia Saputra Bin Ustara

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat didepan rumah saksi yang beralamatkan Kampung Sawah Desa Tanjung Baru Rt/Rw 01/10 Kec Merbau Mataram Kab Lampung Selatan saksi ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung dikarenakan diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba dari laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi simpan di dalam stop kontak listrik yang berada pada dinding dapur rumah saksi, selain itu terhadap saksi juga telah di amankan 1 (satu) unit ponsel merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wib terdakwa RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm) menghubungi saksi untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian saksi memesan shabu kepada KHOTIB (DPO) dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr KHOTIB menyanggupi permintaan saksi lalu sekira jam 13.00 Wib saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dari sdr. KHOTIB di pinggir jalan Soekarno Hatta Kec. Panjang Kota B. Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa RASFIANDI menghubungi saksi untuk menanyakan shabu yang sebelumnya telah di pesan olehnya kepada saksi, lalu saksi meminta terdakwa RASFIANDI untuk mengambil shabu tersebut di rumah saksi, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa RASFIANDI datang ke rumah saksi, seanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu kepada terdakwa RASFIANDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa RASFIANDI kembali memesan shabu kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) gram lalu saksi menghubungi sdr.KHOTIB untuk memesan shabu namun saat itu sdr.KHOTIB hanya menyanggupi memberikan shabu pesanan saksi sebanyak 5 (lima) gra, sekira jam 15.00 Wib saksi menerima shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat sekira 5 gram dari sdr KHOTIB di pinggir jalan jalan Yos Sudarso Gg. Portal Kec. Teluk Betung Selatan Kota B. Lampung, Kemudian shabu tersebut saksi bawa pulang ke rumah. sesampai di rumah saksi menghubungi terdakwa RASFIANDI dan memintanya untuk mengambil shabu di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang sedang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit ponsel android merek Vivo warna merah;
- Bahwa berawal dari permintaan saudara SAMSUDIN (DPO) kepada terdakwa untuk meminjam uang yang akan di gunakan olehnya untuk biaya pengobatan orang tuanya, pada saat itu terdakwa mengatakan tidak memiliki

Halaman 11 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, namun kalau bersedia mendapatkan uang dengan cara mengedarkan narkoba, nanti terdakwa carikan barangnya dan sdr SAMSUDIN menerima tawaran terdakwa yang nantinya akan terdakwa antar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa menelpon saksi KURNIA SAPUTRA (berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli shabu sekira 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- Saat itu saksi KURNIA SAPUTRA menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi KURNIA SAPUTRA yang beralamat di Kampung Sawah Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Selanjutnya di dalam rumah saksi KURNIA SAPUTRA tersebut terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu. Kemudian shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya shabu yang semula dalam satu kemasan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, kemudian sebanyak 4 (empat) bungkus shabu telah terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN untuk di edarkan dengan perincian: pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada sdr.SAMSUDIN yang di rumahnya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung dengan kesepakatan setelah shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut habis terjual, maka saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI di rumahnya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung. Masih dengan kesepakatan yang sama bahwa setelah shabu habis terjual, maka saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI juga menyetorkan uang penjualan shabu



sebelumnya di terima oleh sdr.SAMSUDIN kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib, saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa, sehingga sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI, namun Ketika baru sampai di depan rumahnya tersebut terdakwa di tangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Lampung;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (ad charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,60 gram, setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,4458 gram, 1 (satu) unit ponsel android merek Vivo warna merah , yang telah disita sehingga dipergunakan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL142 DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm)** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4458 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong). Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan Jalan Soekar-
no Hatta Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung ter-

Halaman 13 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk



dakwa ditangkap oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang sedang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit ponsel android merek Vivo warna merah;

- Bahwa benar, berawal dari permintaan saudara SAMSUDIN (DPO) kepada terdakwa untuk meminjam uang yang akan di gunakan olehnya untuk biaya pengobatan orang tuanya, pada saat itu terdakwa mengatakan tidak memiliki uang, namun kalau bersedia mendapatkan uang dengan cara mengedarkan narkoba, nanti terdakwa carikan barangnya dan sdr SAMSUDIN menerima tawaran terdakwa yang nantinya akan terdakwa antar;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa menelpon saksi KURNIA SAPUTRA (berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli shabu sekira 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- Saat itu saksi KURNIA SAPUTRA menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi KURNIA SAPUTRA yang beralamat di Kampung Sawah Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Selanjutnya di dalam rumah saksi KURNIA SAPUTRA tersebut terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu. Kemudian shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya shabu yang semula dalam satu kemasan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, kemudian sebanyak 4 (empat) bungkus shabu telah terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN untuk di edarkan dengan perincian: pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada sdr.SAMSUDIN yang di rumahnya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung dengan kesepakatan setelah shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut habis terjual, maka saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI di rumahnya

Halaman 14 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk



yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung. Masih dengan kesepakatan yang sama bahwa setelah shabu habis terjual, maka saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI juga menyetorkan uang penjualan shabu sebelumnya di terima oleh sdr.SAMSUDIN kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib, saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa, sehingga sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI, namun Ketika baru sampai di depan rumahnya tersebut terdakwa di tangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Lampung;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL142 DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa RAS-FIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (AIm)** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4458 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong). Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (1)

Halaman 15 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu: dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm) yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)”, menurut doktrin adalah dibagi menjadi secara formil dan materil (Lamintang sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam: Asas Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke 5, tahun 2000, hal. 44-45). Perbuatan melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik

Halaman 16 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya ditinjau sesuai ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis, yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke- 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa ditangkap oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu

Halaman 17 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang sedang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit ponsel android merek Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa berawal dari permintaan saudara SAMSUDIN (DPO) kepada terdakwa untuk meminjam uang yang akan di gunakan olehnya untuk biaya pengobatan orang tuanya, pada saat itu terdakwa mengatakan tidak memiliki uang, namun kalau bersedia mendapatkan uang dengan cara mengedarkan narkoba, nanti terdakwa carikan barangnya dan sdr SAMSUDIN menerima tawaran terdakwa yang nantinya akan terdakwa antar. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa menelpon saksi KURNIA SAPUTRA (berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli shabu sekira 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- Saat itu saksi KURNIA SAPUTRA menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi KURNIA SAPUTRA yang beralamat di Kampung Sawah Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Selanjutnya di dalam rumah saksi KURNIA SAPUTRA tersebut terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu. Kemudian shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya shabu yang semula dalam satu kemasan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, kemudian sebanyak 4 (empat) bungkus shabu telah terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN untuk di edarkan dengan perincian: pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada sdr.SAMSUDIN yang di rumahnya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung dengan kesepakatan setelah shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut habis terjual, maka saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI dan sdr. SAMSUDIN berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram terdakwa serahkan kepada saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI di rumahnya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung. Masih dengan kesepakatan yang sama bahwa setelah shabu habis terju-

Halaman 18 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al, maka saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI juga menyetorkan uang penjualan shabu sebelumnya di terima oleh sdr.SAMSUDIN kepada terdakwa sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib, saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa, sehingga sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI, namun Ketika baru sampai di depan rumahnya tersebut terdakwa di tangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Lampung;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL142 DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm)** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4458 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong). Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka diketahui bahwa pada barang bukti yang ditemukan adalah mengandung Methamfetamina dan terdakwa positif telah menggunakan narkotika Golongan I mengandung Methamphetamine tersebut. Selanjutnya terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan uraian unsur tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 19 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,60 gram, setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,4458 gram, merupakan barang bukti yang dilarang oleh Undang-undang dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana/ kejahatan, maka **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit ponsel android merek Vivo warna merah, karena bernilai ekonomis maka **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RASFIANDI Als ANDI Bin RASIS WOYO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.415000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,60 gram, setelah

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 386/Pid.Sus/2022/PN Tjk



dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,4458 gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit ponsel android merek Vivo warna merah, **dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Wini Noviarini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zuhairi, S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Maranita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhairi, SH., MH.

Wini Noviarini, S.H.. M.H.

Aria Verronica, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H.